

TESIS

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI
UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh:

Devy Silvana Ekasari

NIM. 2120215320069

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI
UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

DEVY SILVANA EKASARI
NIM. 2120215320069

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JUNI 2023

Judul Tesis : PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI UNSUR TINDAK
PIDANA KORUPSI

Nama : Devy Silvana Ekasari
NIM : 2120215320069

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 1 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA




Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002

PEMBIMBING PENDAMPING



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 21 Juni 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
Anggota	: 1. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.H. (Pembimbing Ketua) : 2. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., M.Kn (Pembimbing) : 3. Dr. Saprudin, S.H., LL.M

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEVY SILVANA EKASARI

NIM : 2120215320069

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



DEVY SILVANA EKASARI
NIM. 2120215320069

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP ALHAMDULILLAH

KU PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG YANG PALING KU SAYANGI.

Ibunda dan Ayahanda tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga dengan pencapaian ini menjadi salah satu alasanmu berbahagia tentangku.

Tesis ini juga kupersembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidupku yang selalu mendukung dan mendoakan, anak-anakku yang selalu menjadi penyemangat dan motivasiku untuk terus menjadi lebih baik.

Kepada keluarga besarku, sahabat-sahabatku yang selalu memberikan do'a terbaik, serta dosen dan teman-temanku yang selalu mendukung dan membantuku.

Ku ucapkan terima kasih tak terhingga

Untuk doa dan dukungannya selama ini hingga selesainya tesis ini.

“Ubahlah mimpi menjadi tekad, goreskan dengan kuat. Ukirlah dengan dalam, hingga tak ada sesuatu yang dapat menimpalnya. Bentuklah pola, tanamkan pada jiwa dan ingatanmu. Melangkahlah... Ubah ragu menjadi pemicu. Percuma kau baca 1000 motivasi, hanya akan menjadi sampah kata-kata jika hatimu masih berselimut ragu. karena, tiada motivasi yang paling kuat selain tekadmu sendiri. Dan, bukanlah tekad jika suksesmu belum dalam genggamannya”. (DSEMH)

“Tegakkan cita-cita lebih dahulu sebelum berusaha”. (Buya Hamka)

“Gagal hanya terjadi jika kita menyerah”. (B. J. Habibie)

EKASARI, DEVY SILVANA. 2023. PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 130 Halaman.

RINGKASAN

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena akibat yang ditimbulkan bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan bernegara. Salah satu tipe korupsi yang banyak terjadi dan mengalami peningkatan adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan. Tipe korupsi ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyiratkan bahwa koruptor harus memangku suatu jabatan. Dari jabatan tersebut secara otomatis mempunyai wewenang, kesempatan, dan sarana yang dapat disalahgunakan. Pengujian penyalahgunaan wewenang menjadi hal yang penting untuk menentukan ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang apalagi terkait perkara korupsi. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diharapkan dapat menjembatani pengujian terhadap hal tersebut yang dapat diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Konsep penyalahgunaan wewenang meskipun berasal dari cabang hukum administrasi namun kemudian dalam hukum pidana dapat dikatakan telah berkembang secara tersendiri, meskipun tidak sepenuhnya mandiri. Penelitian ini fokus kepada pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *descriptive legal study*, yakni memaparkan dan tujuannya adalah untuk mendapatkan deskripsi lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu. Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti; dan digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum; serta pendekatan kasus (*case approach*) yakni terhadap putusan pengadilan perkara penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif sehingga diperoleh solusi yang tepat. Kemudian bahan hukum tersebut diolah dengan membagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada perumusan pasal tersebut yaitu mencantumkan frasa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai bagian dari inti delik (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur “melawan hukum” merupakan “genusnya” sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “species” nya. “penyalahgunaan wewenang” subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur “melawan hukum” subjek deliknya setiap orang.

Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki pengertian adanya kesempatan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemerintahan (subjek norma) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (baik dalam keputusan, tindakan dan/atau diskresi) dalam menjalankan tugas pelayanan publik (administrasi pemerintahan) yang bertolak dari keberatan terhadap hasil pengawasan APIP berupa terdapatnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, untuk dapat menyelesaikan secara administratif dengan mengajukan permohonan pengujian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dari keputusan dan/atau tindakan (diskresi) yang dilakukannya tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

EKASARI, DEVY SILVANA. 2023. “Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 130 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi, Administrasi Pemerintahan.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memberikan analisis mengenai perbedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan pasal 3 UU PTPK dan untuk memberikan analisis apakah penerapan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan pasal 21 UU AP. penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah **Pertama** Perbedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan Pasal 3 UU PTPK terletak pada perumusan pasal tersebut yaitu mencantumkan frasa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai bagian dari inti delik (bestanddeel delict) dalam Pasal 3 UU PTPK. **Kedua** Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memiliki pengertian adanya kesempatan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemerintahan (subjek norma) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (baik dalam keputusan, tindakan dan/atau diskresi) dalam menjalankan tugas pelayanan publik (administrasi pemerintahan) yang bertolak dari keberatan terhadap hasil pengawasan APIP berupa terdapatnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, untuk dapat menyelesaikan secara administratif dengan mengajukan permohonan pengujian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dari keputusan dan/atau tindakan (diskresi) yang dilakukannya tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

EKASARI, DEVY SILVANA. 2023 “Abuse of Authority as an Element of Corruption Crime”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum and Advisor II: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 130 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Abuse of Authority, Corruption, Government Administration.

The purpose of the thesis research entitled Abuse of Authority as an Element of Corruption Crime is to provide an analysis of the distinction between the application of abuse of authority regulated by the provisions of Article 3 of the PTPK Law and to provide an analysis of whether the application of abuse of authority in corruption cases is through the implementation of Article 21 of the AP Law. This research is a type of normative legal research.

*The research results obtained are **First**, the difference in the application of abuse of authority regulated by the provisions of Article 3 of the PTPK Law lies in the formulation of the article, namely including the phrase "abusing authority, opportunity or means available to him because of position or position" and "benefiting oneself or another person or something corporation" as part of the core delict (bestdeel delict) in Article 3 of the PTPK Law. **Second**, the examination of abuse of authority in the norms of Article 21 of the Government Administration Law means that there are legal opportunities granted by law to government officials (subjects of norms) who are suspected of having abused authority (whether in decisions, actions and/or discretion) in carrying out their duties. public services (government administration) which departs from objections to the results of APIP supervision in the form of administrative errors that cause losses to state finances, to be able to resolve administratively by submitting an application for testing whether or not there is an element of abuse of authority from decisions and/or actions (discretion) that he did this at the State Administrative Court.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan salawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul “PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI” Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda, anak-anak, saudara serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Bapak Jaya, dan Ibu Arbainah, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Sahabat dan teman-teman Penulis terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan.
9. Teman-teman penulis angkatan 2021 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas Hukum Tata Negara terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.
10. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Aamiin Yaa Rabbal Allamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juni 2023

Hormat Penulis,

DEVY SILVANA EKASARI, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL BELAKANG	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR SKEMA	
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	34
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	38
BAB II	
PEMBEDAAN PENERAPAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DIATUR KETENTUAN PASAL 3 UU PTPK	40
A. Perbedaan Norma /Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU PTPK	40
B. Makna Perbuatan Melawan Hukum Pasal 2 ayat (1) dengan Penyalahgunaan Wewenang Pasal 3 UU PTPK.....	56
C. Perbedaan antara Melawan Hukum dengan Kebijakan Pemerintah	71
BAB III	
PENERAPAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PELAKSANAAN PASAL 21 UU AP	85
A. Penyalahgunaan Wewenang sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	85
B. Tujuan Pasal 21 UU AP dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	106
C. Penerapan Pasal 3 UU PTPK dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi melalui Pelaksanaan Pasal 21 UU AP	114
BAB IV	
PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Perbedaan antara Unsur Penyalahgunaan Wewenang dengan Unsur Melawan Hukum	87
---	----

DAFTAR SKEMA

Skema Alur Penyelesaian kasus yang terindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang.....	103
---	-----